

Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

Indah Maya Sari Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesian
mayasariindah092@gmail.com

Budi Sastra Panjaitan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Abstract

This study discusses the implementation of Restorative Justice in a case of sexual harassment at a pesantren in Langkat, highlighting the discrepancy between the ideal concept of justice and the practice that should align with Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. The study aims to analyze the application of Restorative Justice in this specific case of sexual harassment at the pesantren and to evaluate its compliance with the applicable legal provisions, particularly Law No. 12 of 2022. The research methodology employs a normative juridical approach, involving the analysis of legal documents and a case study on the implementation of Restorative Justice at a pesantren in Langkat. The findings show that the implementation of Restorative Justice in this case is not consistent with the provisions of Law No. 12 of 2022, particularly in terms of victim protection. The peaceful agreement reached tends to overlook the rights of the victim and fails to provide an adequate deterrent effect on the perpetrator. This indicates that the application of Restorative Justice invites considerable criticism and needs to be re-evaluated, especially in the context of sexual violence cases classified as serious crimes.

Keywords: Restorative Justice, Sexual Harassment, Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi *Restorative Justice* dalam kasus pelecehan seksual di pesantren di Langkat, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep keadilan yang ideal dengan praktik yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pelecehan seksual di pesantren tersebut, serta mengevaluasi kesesuaianya dengan ketentuan

hukum yang berlaku, khususnya UU No. 12 Tahun 2022. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap dokumen hukum, serta studi kasus penerapan *Restorative Justice* pada salah satu pesantren di Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Restorative Justice* dalam kasus ini tidak sejalan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2022, terutama dalam hal perlindungan korban. Kesepakatan damai yang dicapai cenderung mengabaikan hak-hak korban dan tidak memberikan efek jera yang memadai terhadap pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan *Restorative Justice* mengundang banyak kritik dan perlu dievaluasi khususnya dalam konteks kasus kekerasan seksual yang termasuk Pidana Berat.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan ini harus diwujudkan secara menyeluruh dan tanpa syarat bagi setiap warga negara, sesuai dengan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa; *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”* Kewajiban negara untuk melindungi warga negara ini termasuk dalam pemenuhan hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan.¹ Hal ini penting diimplementasikan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang sering kali tidak diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat merendahkan martabat manusia dan memiliki dampak yang sangat serius, terutama ketika korbannya adalah anak-anak. Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual mencakup setiap tindakan yang melibatkan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam bentuk pemaksaan atau eksloitasi seksual.² Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu yang semakin mengemuka, terutama di lingkungan pendidikan seperti pesantren. Anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga dengan baik, mengingat dalam dirinya terletak harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini mencuat dan menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kasus ini melibatkan seorang pemilik pesantren yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu santrinya yang masih berusia 14 tahun. Kasus ini dilaporkan oleh orang tua korban ke Polres Langkat, yang kemudian dilakukan penyelidikan

¹ Rosania Paradiaz and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

² Ariyadi Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksloitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (December 3, 2018): 73–88, <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.

dan penetapan tersangka. Namun, setelah tujuh hari dari penetapan tersangka, keluarga korban mengajukan upaya perdamaian atau *Restorative Justice* kepada pihak kepolisian. Akhirnya, pada 11 September 2023, Polres Langkat mengabulkan permohonan tersebut dan membebaskan tersangka dari jeratan hukum.

Restorative Justice pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, melibatkan semua pihak yang terdampak, termasuk korban, pelaku, dan keluarga. Tujuannya bukan untuk menghindarkan pelaku dari tanggung jawab hukum, melainkan untuk mencari solusi yang tepat dan esensial bagi semua pihak. Namun, dalam praktiknya, penerapan *Restorative Justice* masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban dan orang dewasa sebagai pelaku.³ Dalam kasus kekerasan seksual, seperti yang terjadi di Langkat, penerapan *Restorative Justice* justru menimbulkan ketidaksesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

Selain itu, langkah yang diambil oleh Polres Langkat juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyebutkan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dengan aturan yang berlaku menimbulkan kekhawatiran bahwa *Restorative Justice* tidak memberikan efek jera bagi pelaku, dan risiko pelaku melakukan kejahatan serupa kembali sangat tinggi. Selain itu, hal ini juga berdampak pada persepsi masyarakat yang sulit menerima penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan cara yang dianggap terlalu ringan, terutama jika melibatkan anak sebagai korban. Oleh karena itu, meskipun *Restorative Justice* menekankan pada pemulihan dan hak pelaku, penerapannya dalam kasus kekerasan seksual harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan tidak merugikan kepentingan umum.

Kajian terkait *Restorative Justice* bukanlah diskursus terbaru, sudah banyak para peneliti yang membahas bahkan mempublikasinya. Nelvitia Purba, dkk., dalam publikasinya telah melakukan pendekatan yang holistik dan manusiawi dalam menangani pelaku kekerasan seksual di bawah umur, khususnya anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemberian sanksi pidana yang tepat, serta tindakan pembinaan dan edukasi bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan anak melalui bimbingan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan nilai-nilai kearifan lokal. Temuan ini menawarkan solusi yang mendukung keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak, serta mendukung penerapan keadilan restoratif yang lebih bermartabat dan inklusif.⁴

³ Rosmala, Endang Prasetyawati, and Angga Alfiyan, "Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Ditinjau Dari Restorative Justice (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023);," *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 02 (July 4, 2024): 104–21, <https://doi.org/10.31849/respública.v23i02.18200>.

⁴ Nelvitia Purba et al., "Double Track System for Child Convictions for Sexual Violence in North Sumatera: Perspective of Restorative Justice," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 31, 2024): 1216–38, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.23000>.

Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks *Restorative Justice* pada kasus pelecehan seksual. Perbedaannya, jika Nelvitia fokus pada pelaku di bawah umur dimana *Restorative Justice* dianggap ideal dilakukan, sementara penulis membedah kasus yang dilakukan oleh pengelola pesantren yang dianggap cukup umur dan tidak layak memperoleh kebebasan karena melakukan tindakan pidana berat.

Said Firdaus, dkk., juga telah meneliti tentang *Restorative Justice* pada perkara pemerkosaan. Penelitian di atas menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif yang holistik dalam menangani kasus pemerkosaan, dengan memperhatikan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang kompleks pada korban. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, tetapi juga memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban, sehingga mereka dapat kembali hidup secara produktif. Penelitian ini mendorong implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan proaktif untuk memenuhi hak-hak korban, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya dukungan kesehatan dan psikologis dalam proses pemulihan.⁵ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks berupaya menegakkan prinsip hukum terhadap wacana *restorative justice*. Perbedaannya, jika Said Firdaus fokus dalam mengkaji pemberlakuan *Restorative Justice* atas dalih kesehatan pelaku, penulis lebih intens dalam membedah alasan pembebasan karena permohonan damai dari orangtua korban.

Anton Purnomo, juga telah melakukan publikasi terkait *Restorative Justice*. Pada publikasinya, kelebihan temuan penelitian ini terletak pada pelaksanaan *Restorative Justice* yang kompleks di Polres Pekalongan, di mana proses mediasi dan perdamaian tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga masyarakat secara aktif. Pendekatan ini memungkinkan adanya komunikasi dua arah, di mana korban dapat menyampaikan keadilan yang diinginkan, sementara pelaku dapat menebus kesalahan dengan langkah-langkah konkret seperti ganti rugi atau partisipasi dalam program rehabilitasi.⁶ Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks alasan pembebasan pelaku dengan kesepakatan damai. Perbedaannya, jika kajian Anton Purnomo adalah *Restorative Justice* pada kekerasan dalam rumah tangga, penulis mengkaji kekerasan seksual pada santri.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, serta setelah melakukan observasi terhadap puluhan karya yang linier, sejauh analisa penulis, belum ditemukan satu karya pun yang secara koherensif mengkaji tentang implementasi *Restorative Justice* pada kasus pelecehan seksual di pesantren kawasan Langkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa artikel ini memiliki originalitas dan novelti. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pelecehan seksual di pesantren di Kabupaten Langkat berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, serta mengevaluasi kesesuaian antara praktik *Restorative Justice* dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵ Ade Firmansyah Sugiharto and Michael Ganda, "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan," *eJournal Kedokteran Indonesia* 12, no. 1 (May 14, 2024): 103–103, <https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>.

⁶ Anton Purnomo, "Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2023): 35–52.

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Data primer, yang mencakup informasi dari informan, dan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan sekunder seperti buku dan jurnal hukum, digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual di pesantren. Pendekatan penelitian ini mencakup dua metode utama: pendekatan analisis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan analisis fokus pada kajian teori hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dengan isu yang dihadapi, sedangkan pendekatan perundang-undangan menganalisis peraturan dan regulasi terkait dengan restorative justice.

Restorative Justice; Dasar Hukum dan Batasannya

Restorative Justice, secara etimologi, berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris: 'restore' yang berarti memulihkan atau mengembalikan, dan 'justice' yang berarti keadilan. Secara harfiah, konsep ini merujuk pada upaya untuk memulihkan atau mengembalikan keadilan yang hilang akibat suatu tindakan kriminal. Secara terminologi dalam hukum, *Restorative Justice* adalah pendekatan dalam penyelesaian kasus pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan.⁷ Sebaliknya, *Restorative Justice* mengedepankan dialog, mediasi, dan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat dengan tujuan mencapai penyelesaian yang lebih adil dan memuaskan semua pihak.

Khusus di Indonesia, *Restorative Justice* memiliki dasar hukum yang kuat, tertuang dalam berbagai regulasi. Salah satu yang paling menonjol adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus menggunakan pendekatan *Restorative Justice* sebelum mencapai proses peradilan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan ini dianggap lebih sesuai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak karena dianggap mampu memberikan pembelajaran dan rehabilitasi yang lebih efektif dibandingkan dengan hukuman konvensional.⁸ Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan panduan kepada kepolisian dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, khususnya dalam kasus-kasus yang ringan dan dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan persyaratan tertentu.

⁷ Yohanis Sudiman Bakti and Fransicus X. Watkat, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (April 18, 2023): 34–50, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.51>.

⁸ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (June 30, 2014): 16, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga memberikan landasan hukum yang signifikan terkait penerapan Restorative Justice, terutama dalam konteks perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual. Meskipun *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang inklusif dan berfokus pada pemulihan, terdapat batasan-batasan hukum yang mengatur penerapannya. *Restorative Justice* boleh diterapkan pada kasus-kasus dengan dampak ringan atau yang tidak menimbulkan kerugian fisik atau psikis yang berat.⁹ Misalnya, pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban, di mana pendekatan ini dianggap dapat memberikan hasil yang lebih efektif dalam rehabilitasi. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* juga dimungkinkan apabila kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, sepakat dan berhasil mencapai mediasi.

Namun, ada kasus-kasus tertentu di mana *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan, seperti tindak pidana berat yang melibatkan pembunuhan, terorisme, dan kekerasan seksual serius seperti pemerkosaan. Undang-Undang TPKS secara tegas mengatur bahwa kekerasan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana yang serius dan tidak dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, kecuali dalam situasi khusus yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak sangat serius dan mendalam bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam kasus ini, penerapan *Restorative Justice* menghadapi tantangan besar.

Dampak jangka panjang bagi korban pemerkosaan sering kali sangat traumatis dan memerlukan proses penyembuhan yang intensif. *Restorative Justice*, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, mungkin tidak selalu memberikan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh korban pemerkosaan. Lebih jauh lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus pemerkosaan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* kecuali dalam situasi yang melibatkan pelaku anak. Pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana berat yang memerlukan penanganan melalui proses peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil serta memberikan efek jera.¹⁰ Risiko tidak efektifnya pemulihan juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus pemerkosaan.

Proses mediasi yang melibatkan pelaku dapat menimbulkan tekanan tambahan pada korban, yang mungkin merasa terpaksa memaafkan pelaku di bawah tekanan sosial atau emosional. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus tetap menjadi prioritas utama. Undang-undang Perlindungan Anak dan TPKS memberikan hak-hak yang ketat bagi korban pemerkosaan, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan medis. Setiap langkah dalam penanganan kasus ini harus mempertimbangkan hak-hak korban dan tidak boleh

⁹ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

¹⁰ Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (December 27, 2023): 163–80, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.

mengabaikan kebutuhan untuk menghukum pelaku sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, meskipun *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, penerapannya dalam kasus pemerkosaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dalam kerangka hukum yang jelas. Perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum yang adil tetap menjadi prioritas utama dalam kasus-kasus yang serius seperti pemerkosaan, di mana keadilan retributif mungkin lebih sesuai untuk memberikan efek jera dan pemulihan yang diperlukan.

Kronologi Kasus dalam Tinjauan Restorative Justice

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang santri berinisial N terjadi di sebuah pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Agustus 2023. Korban, yang masih berada di bawah umur, mengaku telah mengalami tindakan pencabulan oleh pemilik pesantren tersebut, yang juga menjadi guru atau pengajarnya di pondok pesantren itu. Menurut pengakuan N, bagian tubuhnya seperti tangan, punggung, paha, dan kaki telah diraba dan dielus oleh pelaku, yang diidentifikasi dengan inisial K. Setelah kejadian tersebut, N memberanikan diri untuk melaporkan tindakan pelecehan yang dialaminya kepada orang tuanya. Merespons pengakuan dari anaknya, kedua orang tua N merasa sangat marah dan tidak terima atas perlakuan yang dilakukan oleh K terhadap anak mereka.

Sebagai langkah hukum, orang tua korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat pada tanggal 25 Agustus 2023. Laporan ini berlanjut hingga pada tanggal 17 Oktober 2023, di mana pelaku, K, berhasil diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Langkat. Pada saat itu, K ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan anak di bawah umur. Pelaku, K, diberat dengan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda yang dapat mencapai hingga lima miliar rupiah.

Namun, meskipun telah ada penetapan pasal dan ancaman hukuman yang jelas, pada tanggal 22 Oktober 2023, Polres Langkat memutuskan untuk menghentikan kasus ini. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan restorative justice, yang menurut pengakuan pihak penyidik, langkah ini diambil setelah adanya permohonan perdamaian dari orang tua korban yang meminta agar pelaku dibebaskan. *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban melalui mediasi atau kesepakatan antara pelaku dan korban, serta masyarakat terkait. Dalam kasus ini, *Restorative Justice* dianggap telah tercapai karena adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku.¹¹ Meskipun begitu, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus

¹¹ Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro, "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (July 13, 2016): 1–18, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12573>.

ini menimbulkan berbagai kontroversi dan pertanyaan terkait kesesuaianya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan *Restorative Justice* pada kasus pelecehan seksual ini secara hukum dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini jelas mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan hukuman yang cukup berat, yaitu penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengkategorikan tindakan pelecehan seksual sebagai perbuatan cabul, yang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada, kasus pelecehan seksual terhadap anak seharusnya tidak bisa diselesaikan hanya melalui mekanisme *restorative justice*, mengingat beratnya pelanggaran hukum yang terjadi.¹²

Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku yang masih anak-anak. Dalam kasus ini, pelaku K adalah seorang dewasa, sehingga langkah penyelesaian melalui *Restorative Justice* menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian penerapan *Restorative Justice* dalam kasus ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak utama adalah risiko ketidakberdayaan hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan tidak adanya hukuman yang sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, ada kemungkinan bahwa pelaku tidak akan merasakan konsekuensi dari perbuatannya dan bahkan mungkin akan mengulangi kejahatan serupa di masa mendatang.

Selain itu, keputusan untuk menghentikan kasus ini melalui *Restorative Justice* juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat dapat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan dengan semestinya, terutama dalam kasus serius seperti kekerasan seksual terhadap anak. Keputusan yang kontroversial ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan mengganggu rasa aman di masyarakat. Kasus pelecehan seksual di pondok pesantren di Kabupaten Langkat ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak.¹³ Meskipun *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, penerapannya harus dipertimbangkan secara hati-hati dan disesuaikan dengan jenis dan tingkat kejahatan yang terjadi. Dalam kasus ini, penerapan *Restorative Justice* tanpa melalui proses peradilan yang sesuai tidak hanya menimbulkan ketidaksesuaian hukum, tetapi juga risiko ketidakadilan yang dapat berdampak buruk bagi korban dan masyarakat luas.

¹² Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, "Tindak Pidana Eksplorasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (July 31, 2020): 92–109, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.

¹³ Janpatar Simamora, "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas," *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (March 24, 2014): 1–17, <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>.

Analisis UU No. 8 Tahun 2021

Restorative Justice, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat tindak kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Restorative Justice* didefinisikan sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan tertentu.¹⁴

Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kapan dan bagaimana *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus pidana. Pada prinsipnya, Perpol ini mengarahkan agar *Restorative Justice* lebih diterapkan pada kasus-kasus ringan yang tidak menimbulkan kerugian besar bagi korban dan masyarakat. Kasus-kasus yang dianggap ringan dan memiliki ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara lebih diutamakan dalam penerapan Restorative Justice.¹⁵ Peraturan ini juga menegaskan bahwa hak-hak korban harus dipenuhi, dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam proses penyelesaian ini. Namun, ada pengecualian tertentu yang diatur, seperti dalam kasus narkotika, di mana *Restorative Justice* tidak boleh diterapkan.

Namun, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual, seperti kasus pencabulan yang dilakukan oleh pemilik pondok pesantren di Langkat, menimbulkan kontroversi dan masalah hukum yang serius. Kasus ini, meskipun diproses dengan pendekatan *Restorative Justice* oleh Polres Langkat, secara jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Pertama, kasus ini termasuk dalam kategori tindak pidana berat dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun, yang seharusnya tidak termasuk dalam cakupan kasus yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* menurut Pasal 2 ayat (4) Perpol tersebut. Penerapan *Restorative Justice* pada kasus ini menyalahi aturan yang ditetapkan, karena jenis tindak pidana berat seperti ini memerlukan penanganan yang lebih tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang.

Selain itu, Pasal 6 huruf (b) Perpol No. 8 Tahun 2021 mensyaratkan bahwa hak-hak korban harus dipenuhi dalam penerapan Restorative Justice. Dalam kasus di Langkat, korban, yang mengalami trauma berat, belum mendapatkan hak-haknya, termasuk hak untuk dipulihkan secara psikologis dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan trauma mendalam bagi korban. Seharusnya, kepolisian mempertimbangkan kondisi korban dan memastikan bahwa semua hak korban

¹⁴ Azis Saputra, "Penerapan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat Tahun 2022," *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 3 (December 27, 2023): 155–66, <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.225>.

¹⁵ Akta Kurniawan and Nurul Kahotimah, "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 21, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v1i1.43>.

dipenuhi sebelum memberikan persetujuan untuk menyelesaikan kasus melalui *Restorative Justice*.¹⁶

Lebih lanjut, Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyebutkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip *Restorative Justice* harus didasarkan pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa penyidikan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan harus menghormati hak asasi manusia.¹⁷ Namun, dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus kekerasan seksual di Langkat, tampaknya ada pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara jelas mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan anak, harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan diselesaikan melalui mekanisme perdamaian yang tidak memperhatikan hak-hak korban.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban, sangat problematis dan sering kali tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dengan aturan hukum yang berlaku dapat mengakibatkan *Restorative Justice* tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku, dan bahkan meningkatkan risiko terjadinya kembali kejahatan serupa. Selain itu, ketidaksesuaian ini juga berdampak negatif terhadap masyarakat, yang mungkin merasa sulit menerima kenyataan bahwa kasus pelecehan seksual dapat diselesaikan hanya dengan perdamaian, terutama ketika melibatkan anak-anak. *Restorative Justice*, meskipun memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik secara damai, tidak selalu dapat diterapkan pada semua jenis kasus pidana, terutama pada tindak pidana serius seperti kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan hukum yang tegas dan terukur.

Analisis UU No. 12 Tahun 2022

Restorative Justice dalam konteks Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memerlukan analisis mendalam untuk memahami penerapannya, terutama karena UU ini memiliki ketentuan khusus yang menempatkan hak-hak korban sebagai prioritas utama. *Restorative justice*, atau keadilan restoratif, adalah pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kondisi semua pihak yang terlibat, yakni pelaku, korban, dan masyarakat, dengan cara yang adil dan berkeadilan. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama, dibandingkan dengan sekadar menghukum pelaku¹⁸. Dalam UU No. 12 Tahun 2022,

¹⁶ Ariani, "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak."

¹⁷ Al, Afrizal Ahmad, and Muslim, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (January 24, 2023): 90–114, <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i1.322>.

¹⁸ Hairy and Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)."

kekerasan seksual diakui sebagai tindak pidana serius yang memiliki dampak mendalam pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. UU ini mengatur secara ketat hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan, perlindungan, dan akses keadilan yang komprehensif.

Dalam kerangka ini, penerapan keadilan restoratif menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan utama korban sering kali adalah pemulihan yang holistik, yang mungkin tidak tercapai melalui proses perdamaian semata. UU No. 12 Tahun 2022 memperkenalkan batasan-batasan penting terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual. Pasal 23 UU ini dengan tegas menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali dalam kasus di mana pelakunya adalah anak-anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak dapat digunakan untuk menghindari proses hukum bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual, mengingat dampak yang sangat serius bagi korban dan masyarakat luas.¹⁹

Selain itu, UU ini juga menegaskan bahwa dalam penerapan keadilan restoratif, hak-hak korban harus dijamin sepenuhnya. Hal ini mencakup hak korban untuk mendapatkan dukungan psikologis, sosial, dan hukum, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang adil. Pelaku tidak dapat diuntungkan secara tidak proporsional dari proses keadilan restoratif yang tidak menghormati hak-hak ini. Dengan demikian, keadilan restoratif harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh mengabaikan kebutuhan dan hak-hak korban. Dalam konteks kekerasan seksual, keadilan restoratif dapat menjadi mekanisme tambahan yang mendukung pemulihan korban, asalkan diterapkan dalam kerangka yang benar.

Misalnya, keadilan restoratif dapat digunakan untuk mengatasi trauma yang dialami korban dengan cara yang lebih personal dan mendalam, serta untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dalam bentuk yang lebih nyata dan berdampak positif bagi korban. Namun, hal ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan dengan memastikan bahwa proses tersebut tidak merugikan korban atau masyarakat. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual juga harus memperhitungkan potensi risiko, seperti kemungkinan pelaku tidak menerima sanksi yang cukup berat atau korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. UU No. 12 Tahun 2022 berupaya mencegah situasi semacam ini dengan menetapkan bahwa setiap pelanggaran yang berhubungan dengan kekerasan seksual harus melalui proses peradilan yang formal, kecuali ada alasan kuat yang memungkinkan penggunaan pendekatan restoratif dalam konteks yang sangat terbatas.²⁰

Secara keseluruhan, UU No. 12 Tahun 2022 menempatkan keadilan restoratif dalam kerangka yang sangat ketat untuk kasus kekerasan seksual. Hal ini mencerminkan keprihatinan legislatif terhadap perlindungan korban dan perlunya

¹⁹ IT Hidayat, "Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak Yang Terjadi Diwilayah Polresta Pontianak," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 1 (August 19, 2015): 16.

²⁰ Cindy Debora Br Sinaga, "Penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan," 2021, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13484>.

keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat dipertimbangkan jika memenuhi syarat-syarat yang ketat, dan selalu dengan fokus utama pada pemulihan korban serta kepastian bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan tetapi juga dirasakan oleh mereka yang terdampak. Jika dikaitkan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren Langkat, penerapan keadilan restoratif sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sangat problematis. Dalam kasus tersebut, seorang santri mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual oleh pemilik pesantren yang juga berperan sebagai guru.

Pada awalnya, kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kasus ini kemudian dihentikan berdasarkan penerapan keadilan restoratif, dengan alasan adanya permohonan perdamaian dari orang tua korban. Keputusan untuk menghentikan kasus ini dan beralih ke pendekatan keadilan restoratif menimbulkan sejumlah masalah hukum dan etika, terutama jika dilihat dari perspektif UU No. 12 Tahun 2022. Undang-undang ini secara tegas melarang penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali dalam kasus tertentu yang melibatkan pelaku anak-anak. Mengingat pelaku dalam kasus ini adalah orang dewasa, keputusan untuk menghentikan proses hukum dan menyelesaiakannya melalui perdamaian bertentangan langsung dengan ketentuan yang ada.

Lebih jauh lagi, penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini juga dapat dianggap mengabaikan hak-hak korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh. Korban kekerasan seksual, terutama yang masih di bawah umur, berhak atas dukungan psikologis, perlindungan hukum, dan pemulihan yang komprehensif. Mengakhiri kasus ini dengan perdamaian tanpa proses peradilan yang semestinya berisiko merusak kepercayaan korban terhadap sistem hukum dan dapat meninggalkan trauma yang tidak terselesaikan.²¹ Selain itu, keputusan ini juga berpotensi menciptakan preseden yang berbahaya bagi penanganan kasus kekerasan seksual di masa depan. Masyarakat dapat memandang bahwa pelaku kekerasan seksual, khususnya yang memiliki kekuasaan atau otoritas, dapat menghindari hukuman berat hanya dengan mencapai kesepakatan damai. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari UU No. 12 Tahun 2022, yaitu untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual mendapatkan sanksi yang setimpal dan korban mendapatkan keadilan yang layak.

Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Langkat seharusnya ditinjau ulang. Keputusan ini tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, tetapi juga berpotensi merugikan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Proses hukum yang formal dan transparan adalah cara yang lebih tepat untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai, dan bahwa hak-hak korban dipenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk mengevaluasi kembali penggunaan keadilan restoratif dalam kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan korban anak-anak dan pelaku yang memiliki kekuasaan.

²¹ Nurdina Purnama Sari, Nurul Hak, and Toha Andiko, "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusuriyah," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 107–30, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 harus menjadi panduan utama dalam menangani kasus-kasus semacam ini, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang menghormati hak-hak korban dan memberikan sanksi yang adil bagi pelaku.

Kritik Restorative Justice; Telaah Perlindungan Hukum terhadap Korban

Aspek penegakan hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, terutama terkait dengan aturan mengenai korban yang masih sangat minim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem yang ada saat ini lebih berpihak kepada pelaku dibandingkan dengan korban, dan terkadang korban justru cenderung dilupakan, padahal salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia adalah memberikan perhatian yang serius kepada korban. Hak-hak korban saat ini masih kurang dilindungi dibandingkan dengan hak-hak pelaku, sehingga perlindungan terhadap korban sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak mereka.²²

Pendekatan *Restorative Justice* belum dapat dijadikan solusi yang ideal dalam penanganan perkara kekerasan seksual, sebab selain kurangnya perlindungan terhadap korban, pendekatan ini juga dapat menimbulkan spekulasi bahwa perbuatan pelaku dapat diselesaikan hanya dengan ganti rugi dan pelaku dengan sesuka hati bisa berkeliaran di mana saja. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual adalah orang yang memiliki kedekatan dengan korban, seperti kerabat atau bahkan keluarga korban sendiri. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021, tercatat bahwa sebanyak 1.074 kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat korban, dan jumlah ini stabil selama tiga tahun berturut-turut. Sebanyak 165 kasus kekerasan seksual oleh ayah kandung juga tercatat sebagai jumlah terbesar dalam kategori pelaku kekerasan seksual.²³ Jika pelaku telah memenuhi tanggung jawabnya melalui ganti rugi dan dibebaskan, hal ini berpotensi menyebabkan pengulangan kekerasan terhadap korban.

Sistem hukum pidana di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui berbagai regulasi dan undang-undang yang bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. Beberapa ketentuan undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 59A, diatur bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui berbagai upaya seperti penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, diberikan juga pendampingan

²² Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap, "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–22, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.2970>.

²³ Annisa Amanda Putri and Fajar Utama Ritonga, "Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan," *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (March 25, 2024): 15–30, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>.

psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan, bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memuat ketentuan mengenai hak-hak saksi dan korban, termasuk saksi pelapor, pelapor, dan ahli, serta orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri. Sepanjang keterangan tersebut berhubungan dengan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Selain itu, mereka juga berhak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan serta memberikan keterangan tanpa tekanan.²⁴

Dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan santri di Pesantren Langkat, penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Polres Langkat memicu kontroversi dan kritik karena dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. *Restorative Justice*, dalam konteks ini, dipandang melanggar ketentuan yang ada, terutama karena kasus tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana berat dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus ini dianggap mengabaikan hak-hak korban, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Korban dalam kasus ini mengalami trauma yang berat, dan hal ini seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam memberikan persetujuan atas pelaksanaan *Restorative Justice*.

Kritik utama terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam kasus di Pesantren Langkat adalah bahwa pendekatan ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan berpotensi menyebabkan pelaku mengulangi kejahatannya. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual juga menimbulkan dampak negatif di masyarakat, di mana masyarakat sulit menerima bagaimana kasus pelecehan seksual dapat diselesaikan hanya dengan perdamaian. Kasus ini semakin kompleks karena melibatkan anak-anak, dan dalam banyak kasus, *Restorative Justice* tidak selalu dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, terutama pada tindak pidana serius seperti kekerasan seksual.²⁵

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, *Restorative Justice* harus memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dipenuhi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya. Kasus di Pesantren Langkat menunjukkan bahwa

²⁴ Siti Fatimah, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Journal Juridisch* 1, no. 2 (November 25, 2023): 158–70, <https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6840>.

²⁵ I. Putu Agus Eka Sanjaya, Rodliyah Rodliyah, and Ufran Ufran, "Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi Di : Kejaksan Negeri Lombok Timur)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (January 30, 2024): 7246–58, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8596>.

penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak-hak korban dan hak-hak pelaku, yang pada akhirnya dapat merugikan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum terhadap santri yang menjadi korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan kasus.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang layak dan adil, serta bahwa pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan *Restorative Justice*, meskipun memiliki tujuan yang baik dalam memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, harus diterapkan dengan hati-hati dan tidak boleh mengorbankan hak-hak korban. Dengan demikian, dalam kasus kekerasan seksual di Pesantren Langkat, pendekatan yang lebih tepat adalah memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial mereka. Perlindungan terhadap hak-hak korban harus diutamakan, dan penerapan *Restorative Justice* tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab pelaku atau mengabaikan penderitaan korban.

Kesimpulan

Implementasi *Restorative Justice* dalam kasus pelecehan seksual di pesantren di Langkat, yang dibebaskan atas dasar kesepakatan damai antara orangtua korban dan pelaku, bertentangan dengan esensi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini secara tegas mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual harus diproses hukum dengan mempertimbangkan hak-hak korban, terutama perlindungan fisik dan psikologis. Penggunaan pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus ini mengabaikan ketentuan UU tersebut, terutama terkait dengan kepentingan terbaik bagi korban yang sering kali masih anak-anak, sehingga langkah damai ini tidak sejalan dengan tujuan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi korban dari trauma berkelanjutan.

Kritik terhadap *Restorative Justice* dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban sangat relevan dalam kasus ini. Pendekatan tersebut lebih mengedepankan kepentingan pelaku dan proses damai, yang berpotensi mengabaikan perlindungan hak-hak korban. Ketika *Restorative Justice* diterapkan secara tidak tepat, seperti pada kasus pelecehan seksual di Langkat, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa kejahatan tersebut dapat diselesaikan dengan mudah tanpa memberikan keadilan sejati kepada korban. Ini menimbulkan risiko berulangnya tindak kejahatan dan mengurangi efek jera yang seharusnya ada dalam penegakan hukum, sekaligus melemahkan rasa keadilan di masyarakat.

Referensi

- Al, Afrizal Ahmad, and Muslim. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (January 24, 2023): 90-114. <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i1.322>.

- Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (June 30, 2014): 16. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>.
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksplorasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (December 3, 2018): 73–88. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.
- Bakti, Yohanis Sudiman, and Fransicus X. Watkat. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (April 18, 2023): 34–50. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.51>.
- Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap. "Child Justice System in 'Uqabat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'Iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–22. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.2970>.
- Fatimah, Siti, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Journal Juridisch* 1, no. 2 (November 25, 2023): 158–70. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6840>.
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (December 27, 2023): 163–80. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.
- Hidayat, IT. "Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak Yang Terjadi Diwilayah Polresta Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 1 (August 19, 2015): 16.
- Kurniawan, Akta, and Nurul Kahotimah. "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (August 21, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v1i1.43>.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga. "Tindak Pidana Eksplorasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)." *Jurnal Rectum; Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (July 31, 2020): 92–109. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Paradiatz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Purba, Nelvitia, Suriani Suriani, Ismail Ismail, Wan Nor Azilawanie Tun Ismail, and Al-Kausar Saragih. "Double Track System for Child Convictions for Sexual

- Violence In North Sumatera: Perspective of Restorative Justice." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 31, 2024): 1216–38. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.23000>.
- Purnomo, Anton. "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2023): 35–52.
- Putri, Annisa Amanda, and Fajar Utama Ritonga. "Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan." *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (March 25, 2024): 15–30. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>.
- Rosmala, Endang Prasetyawati, and Angga Alfiyan. "Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Ditinjau Dari Restorative Justice (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023):" *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 02 (July 4, 2024): 104–21. <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i02.18200>.
- Sanjaya, I. Putu Agus Eka, Rodliyah Rodliyah, and Ufran Ufran. "Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi Di : Kejaksaan Negeri Lombok Timur)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (January 30, 2024): 7246–58. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8596>.
- Saputra, Azis. "Penerapan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat Tahun 2022." *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 3 (December 27, 2023): 155–66. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.225>.
- Sari, Nurdina Purnama, Nurul Hak, and Toha Andiko. "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 107–30. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>.
- Siadari, Hamidah, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro. "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (July 13, 2016): 1–18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12573>.
- Simamora, Janpatar. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas." *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (March 24, 2014): 1–17. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>.
- Sinaga, Cindy Debora Br. "Penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan," 2021. [https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13484](https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13484).
- Sugiharto, Ade Firmansyah, and Michael Ganda. "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan." *eJournal Kedokteran Indonesia* 12, no. 1 (May 14, 2024): 103–103. <https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>.